



PUTUSAN

NOMOR 95 / PDT / 2017 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Jafaruddin Lubis**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wirasasta, Alamat Dusun Madun Desa Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dahulu disebut Penggugat I;
2. **Rosita Binti Usman**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Madun Desa Peuria Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dahulu disebut Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Jalil, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Iskandar Jalil, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 01 Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2017, sekarang disebut sebagai Para Pemanding;

Lawan:

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kantor Pusat di Jakarta Cq. PT. Bank Danamon Indonesia TBK Kantor Cabang Banda Aceh Cq PT. Bank Danamon Indonesia, TBK Wilayah Sumatera Utara di Medan Cq. PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Lhokseumawe, Jalan Perdagangan Kota Lhokseumawe, dahulu disebut Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azwir Agus, S.H., M.Hum. dkk, Advokat & Legal Consultans pada kantor "Azwir, Hadi & Partners, beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-HKM-320 tanggal 11 Agustus 2017, sekarang disebut sebagai Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT BNA



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Nopember 2017 No. 95/Pen.Pid/2017/PT.BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 20 April 2017 No. 8/Pdt.G/2016/PN.Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 31 Agustus 2016 dibawah register No. 8/Pdt.G/2016 /PN.Lsk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Debitur kredit pada PT.Bank Danamon Indonesia TBK cabang Kota Lhokseumawe dan telah diperpanjang berturut-turut 3 (tiga) kali perpanjangan,berdasarkan persetujuan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum Perjanjian yang dibuat secara Notariil dihadapan Notaris Nyak Ratna,SH dimana Para Penggugat selaku Nasabah (Debitur) dan Tergugat sebagai Bank (Kreditur), namun perjanjian yang telah disepakati tidak diserahkan turunan Akta perjanjian dimaksud kepada Para Penggugat ,sehingga pihak Para Penggugat tidak memahami isi perjanjian yang harus ditaati sesuai aturan perbankan,dengan tidak menyerahkan draf perjanjian atau Akta perjanjian Kredit kepada Para Penggugat maka Tergugat telah termasuk tidak memenuhi kewajibannya dengan demikian perbuatan tersebut adalah merupakan cacat hukum dan oleh karenanya dapat dikualifisir sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaat*);
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit, Tergugat telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Para Penggugat dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),dan kemudian Para Penggugat melakuakn penarikan sesuai syarat-syarat atau ketentuan penarikan kredit dilakukan dan atau dengan cara yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian kredit tersebut;



4. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit dimaksud, Para Penggugat telah menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 91 milik Para Penggugat yang telah menjadi hak tanggungan pada Tergugat atas satu bidang tanah beserta di atasnya ada bangunan ramah terletak di Dusun Madum Desa Peuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh utara, atas nama Penggugat I;
5. Bahwa dikarenakan pengaruh inflasi dan daya beli masyarakat serta seringnya para pelanggan Para Penggugat melakukan penunggakan pembayaran atas penjualan barang milik Para Penggugat membuat Para Penggugat menjadi tidak mampu membayar kembali fasilitas kredit yang diterimanya, namun demikian Para Penggugat tetap menunjukkan itikat baik untuk memenuhi perjanjian kredit dengan berusaha untuk melakukan pembayaran cicilan pada Tergugat (vide, Bukti P.I);
6. Bahwa selama masa perjanjian berlangsung Para Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan baik dengan melakukan pembayaran kepada Tergugat ,baik pada perjanjian periode I dan pada perpanjangan perjanjian ke II dan yang ke III terjadi penunggakan kredit pada Tergugat dengan besarnya Rp.518.559.909,- (lima ratus juta lima ratus lima puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan rupiah);
7. Bahwa penundaan pembayaran atas tagihan atas usaha Para Penggugat, membuat Para Penggugat pada akhirnya tidak mampu membayar cicilan secara penuh,dan sebagai rasa tanggung jawab Para Penggugat terhadap Tergugat dengan itkat baik memohon kepada Tergugat secara lisan agar diberikan keringanan untuk tidak menghitung bunga mengingat kewajiban hutang Para Penggugat yang semakin lama semakin besar untuk kondisi keuangan Para Penggugat saad ini, namun Tergugat sama sekali tidak memperdulikannya bahkan Tergugat telah mengirimkan Teguran/Somasie kepada Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan terachir surat tanggal 5 May 2015 yaitu surat perintah pengosongan objek perkara karena akan Tergugat lakukan eksekusi jaminan kredit milik Para Penggugat, pada hal tindakan tersebut Tergugat tidak mempunyai kewenangan mengeksekusi Jaminan Kredit milik Para Penggugat kecuali secara hukum adalah kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), objek perkara Bukti P.II;



8. Bahwa apabila Para Pnggugat nantinya tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar segala hutang-hutangnya disebabkan adanya keadaan diluar kemampuannya,namun masih mempunyai itikat baik dana atau apabila nantinya ternyata tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya ,hal tersebut dimungkinkan dengan cara mengijinkan kepada Para Pnggugat untuk menjual sendiri seluruh asetnya sebagai barang agunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang kalau dilaksanakan sesuai prosedur dimungkinkan karena nantinya Para Pnggugat akan mempunyai kelebihan nilai uang sisa dari pembayaran hutang-hutangnya (Para Pnggugat adalah sebagai peminjam yang beritikat baik harus dilindungi) , akan tetapi hal tersebut oleh Tergugat sama sekali tidak menggubrisnya sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas telah menyalahi aturan perundang-undangan perbankan yang berlaku dan sangat tidak sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk menjadi Bank sebagai mitra usaha yang baik dan mendukung rakyat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak;
9. Bahwa tindakan Tergugat ini tidak hanya merugikan Para Pnggugat akan tetapi juga sudah menganggangi ketentuan dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam aturan Perbankan yaitu Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bank Indonesia Nomor:2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 dimana pasal 1 (c) menyebutkan : “ *Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain dengan menurunkan suku bunga kredit ,pengurangan tunggakan bunga kredit,pengurangan tunggakan pokok kredit,perpanjangan jangka waktu kredit,penambahan fasilitas kredit,pengambilalihan asset Debitur sesuai ketentuan yang berlaku dan konservasi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur*” . Maka tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR/1998 adalah Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa disamping itu sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada,,maka konsekwensi atas kredit yang akan direstrukturisasi ,menurut pasal 5 peraturan yang sama,maka wajib dianalisa oleh Konsultan atau



tenaga ahli independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik dan seharusnya Tergugat secara operasional dalam segala penanganan penyelamatan kredit bermasalah terhadap Para Penggugat haruslah terlebih dahulu menempuh cara-cara penyelamatan, yang diantaranya adalah melakukan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan Penataan Kembali (*restructuring*) hal mana sesuai dengan prosedur penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor : 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah;

11. Bahwa dikarenakan kondisi perekonomian serta pengembangan usaha dari Para Penggugat belakangan ini, maka sangatlah patut dan adil bilamana atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dihapuskan tunggakan /denda/pinalti dan bunga kredit dan kepada Para Penggugat hanya dibebankan pembayaran sisa hutang pokoknya saja, yang besaran pembayaran perbulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
12. Bahwa mengingat jangka waktu yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktup dalam Perjanjian Kredit, maka sangatlah patut bila majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penjadwalan hutang yang batas waktunya disesuaikan kembali;
13. Bahwa untuk melindungi kepentingan Para Penggugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah tepat bilamana Majelis hakim yang mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan upaya apapun terhadap agunan/jaminan fasilitas kredit Para Penggugat tersebut, atau setidaknya, memberikan batas waktu yang cukup bagi Para Penggugat untuk menjual sendiri dan membayar sisa hutang pokoknya berdasarkan hasil penjualan sendiri jaminan/agunan tersebut;
14. Bahwa mengingat timbulnya perkara ini bukan semata-mata akibat kelalaian Para Penggugat dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Tergugat, melainkan karena ketidak mampuan Tergugat dalam menjalankan peraturan-peraturan perbankan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur perbankan atau menurut amanat undang-undang yang berlaku di



negara Republik Indonesia, maka oleh karenanya adil dan patut apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

15. Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi ahli yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya kesewenangan dalam proses keinginan Tergugat mengeksekusi sendiri jaminan/agunan milik Para Penggugat yang bukan wewenang Tergugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau menangani perkara ini agar dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij vorrat*) walaupun ada upaya hukum lain.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas selanjutnya Para Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khususnya ditetapkan guna memeriksa, mengadili dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah peminjam /debitur yang beretiket baik dan wajib dilindungi;
3. Menyatakan dengan hukum tindakan Tergugat yang tidak melakukan restrukturisasi hutang Parapenggugat sebagai penyelamatan kredit perbankan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang waktu pembayaran cicilan Para Penggugat dengan besaran cicilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menghapus tunggakan bunga/denda/pinalti dan memerintahkan Tergugat untuk memperhitungkan sisa hutang pokoknya saja;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap barang jaminan hutang Para Penggugat sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini atau setidaknya tidaknya sampai Para Penggugat menemukan pembeli atas barang jaminan/agunan dimaksud dengan harga pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 28 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*)

- Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan *a quo*, para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan 'perbuatan melawan hukum' ex Pasal 1365 KUHPdata dengan alasan bahwa 'Tergugat tidak melakukan restrukturisasi hutang para Penggugat sebagai penyelamat kredit perbankan';
- Bahwa sebagaimana diakui oleh para Penggugat, hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat adalah bersumber dari 'perikatan yang lahir karena persetujuan/perjanjian' yaitu bersumber dari Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Tanggungan (APHT), sehingga ada pelanggaran terhadap kedua perjanjian tersebut maka menurut hukum disebut sebagai perbuatan 'wanprestasi' bukan 'perbuatan melawan hukum';
- Bahwa suatu gugatan atas 'perbuatan melawan hukum' tidak dapat dicampur adukkan dengan gugatan 'perbuatan wanprestasi' yang antara keduanya akan menimbulkan hak serta kewajiban normatif prinsipil yang berbeda. Dan oleh karena para Penggugat mengkwalificier perbuatan Tergugat sebagai 'perbuatan melawan hukum' sedangkan *—quod non—* peristiwa yang sesungguhnya dalam lingkup perbuatan 'wanprestasi' maka gugatan para Penggugat in casu sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis dalam eksepsi diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini;
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat baik dalil posita maupun dalil petitumnya, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

I. FASILITAS KREDIT YANG DIBERIKAN TELAH DIKATEGORIKAN KREDIT MACET

- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian mengenai pemberian fasilitas kredit sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian kredit dan perubahannya yang disertai syarat dan ketentuan umum dalam daftar jadwal angsuran;
- Bahwa ternyata para Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana ditentukan (ic. Sesuai jadwal angsuran) sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada para Penggugat dinyatakan telah macet atau dikategorikan sebagai kredit macet dan selanjutnya sesuai perjanjian kredit maka Tergugat berhak mengakhiri perjanjian serta menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus pelunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan dan waktu yang sangat patut untuk pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh para Penggugat, dan dengan tidak dilakukannya pelunasan fasilitas kredit tersebut maka para Penggugat telah cidera janji sehingga dengan demikian sesuai Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang objek hak tanggungan guna menutupi hutang para Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil para penggugat mengenai 'turunan akta perjanjian yang tidak diserahkan' serta 'penundaan pembayaran hutang' dalam gugatannya sangat berbahaya di dunia perbankan dan masyarakat, dimana satu sisi memberikan keleluasaan debitur (ic. Para Penggugat) yang telah menikmati fasilitas kredit melakukan kesewenangan dan

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT BNA



sebaliknya menempatkan kreditur (bank/Tergugat) sebagai pihak yang tidak berdaya menghadapi kesewenangan debitur (vide: M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, 2009, hal. 203), oleh sebab itu patut secara hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak alasan-alasan (dalil) para Penggugat tersebut;

II. PENYERAHAN BARANG JAMINAN DAN PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

- Bahwa untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar sesuai akta perjanjian kredit dan perubahannya, maka para Penggugat telah menyerahkan barang jaminan (sebidang tanah SHM) yang dituangkan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Setempat;
- Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berkaitan dengan fasilitas kredit para Penggugat tersebut, telah mencantumkan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
 - b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan;
 - d. Nilai tanggungan;
 - e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 maka pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian pemberian fasilitas kredit serta pengikatan hak tanggungan sebagaimana uraian diatas adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan UU Nomor 4



Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga tidak beralasan hukum jika para Penggugat menuntut supaya Tergugat tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap barang jaminan objek hak tanggungan yang telah diserahkan kepada Tergugat;

III. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI

- Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan 'bahwa, tindakan Tergugat yang tidak melakukan restrukturisasi hutang para Penggugat sebagai penyelamatan kredit perbankan adalah perbuatan melawan hukum' terutama menganggangi ketentuan dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Bank Indonesia (BI) Nomor: 31/150/KEP/DIR/1998 tanggal 12 November 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BI Nomor: 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000;
- Bahwa dalil para Penggugat tersebut sangat tidak benar dan perlu ditolak secara tegas karena secara fakta dan standar operasional bank maka fasilitas kredit yang diterima oleh para Penggugat sebelum dikategorikan sebagai kredit macet telah melalui proses restrukturisasi hutang baik atas permintaan para Penggugat maupun prakarsa dari Tergugat, akan tetapi tidak dicapai kesepakatan apapun karena para Penggugat selalu beralasan adanya inflasi dan daya beli masyarakat terhadap usaha para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian tidak benar secara hukum jika dinyatakan Tergugat telah melakukan 'perbuatan melawan hukum' dan lebih jauh sesuai pendapat Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya "Perbuatan melawan hukum" halaman 10, maka suatu 'perbuatan melawan hukum' haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa selain tidak sesuai fakta dalil 'perbuatan melawan hukum' yang dikemukakan oleh para Penggugat ternyata di dalam posita maupun



petitum gugatannya juga tidak secara tegas menguraikan adanya kerugian yang dialami oleh para Penggugat atau menguraikan kesalahan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan/atau hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga para Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur 'perbuatan melawan hukum' tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

atau apabila Majelis Hakim Yang MULia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2017 Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Lsk , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Mei 2017, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 April 2017 No. 8/Pdt.G/2016/PN.Lsk kepada Azwir Agus, SH.Mum., Kuasa dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. ;



2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kuasa Para Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 20 April 2017, Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Lsk tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, kepada pihak lawannya (Kuasa Tergugat Azwir Agus, SH. Mhum.) telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 10 Mei 2017, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding Iskandar Jalil, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 16 Juni 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juli 2017;
5. Kontra memori banding tertanggal (tidak bertanggal), yang diajukan oleh Kuasa Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 12 September 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Oktober 2017;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe , yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, sekara Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding pada pokoknya berisi keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu antara lain :



1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak dan/ataubelum memeriksa secara seksama tentang pembuktian persidangan para Pembanding/para Penggugat .
2. Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusannya yang menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, dimana dalam Eksepsi tersebut menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*) karena salah mengajukan gugatan seharusnya gugatan Wanprestasi, secara hukum gugatan Wanprestasi adalah kewenangan Terbanding / Tergugat karena utang tidak membayar, sedangkan para Penggugat / para Pembanding adalah Nasabah, Terbanding / Tergugat tidak cermat dalam memahami isi gugatan para Pembanding /para Penggugat sehingga keliru dan kabur sehingga putusan perkara aquo menerima eksepsi Terbanding/Tergugat adalah putusan yang keliru sehingga sangat merugikan pihak para Pembanding / para Penggugat .
3. Bahwa para Pembanding / para Penggugat tidak melakukan Wanprestasi seperti tersebut dalam Eksepsi Terbanding / Tergugat sehingga yang ada Dalam bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut adalah keliru, sebab secara fakta hukum Pembanding / Penggugat atas desakan Terbanding/tergugat jika tidak membayar utang akan mengeksekusi objek perkara, seharusnya jika ingin mengeksekusi aset tersebut Terbanding / Tergugat melakukan gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri berdasarkan putusan maka terjadi eksekusi aset milik para Pembanding/para Penggugat dan apabila pun dilakukan eksekusi maka para Pembanding/ Penggugat tidak dapat menjalankan usaha / pekerjaan dan juga tidak dapat mencari uang untuk melunasi hutang para Pembanding / para Penggugat pada Terbanding / Tergugat.
4. Bahwa Gugatan para Pembanding / para Pengugat mempunyai hak untuk menggugat Terbanding / Tergugat karena dalam perjanjian yang dibuat antara para Pembanding/para Penggugat dan Terbanding / tergugat tidak disebutkan secara tegas tentang bila terjadi tunggakan kredit maka asset para Pembanding/para Penggugat segera di Eksekusi sehingga keinginan dan ketentuan perjanjian sangat berlawanan, namun Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusnya gugatan para Penggugat menyatakan tidak

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT BNA



dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dimana sangat merugikan para Pembanding/para Penggugat dan dirasakan sangat tidak adil.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat .
2. Menerima dan mengabulkan memori Banding para Pembanding dahulu para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan dan merobah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tertanggal 20 April 2017,dan mengadili sendiri .
4. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Penggugat, sekarang Para Pembanding tersebut diatas, Tergugat, sekarang Terbanding telah menaggapinya dalam kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya seperti tersebut di atas jelas telah menerapkan hukum secara benar, tepat dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada serta ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam mengadili perkara ini jelas sangat teliti dalam memberikan pertimbangan hukum dan bersikap adil dalam memberikan putusan ;

Bahwa namun demikian Terbanding tetap perlu mengajukan Kontra Memori Banding ini, dengan uraian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, terkecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Terbanding ;
- Bahwa tidak benar serta tidak beralasan hukum dalil Para Pembanding pada Memori Banding lembaran ketiga angka 1 yang menyatakan '*bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon belum memeriksa secara seksama tentang pembuktian persidangan para Pembanding/para Penggugat*' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga tidak benar dalil Para Pembanding yang menyatakan *'bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusannya yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat, dimana eksepsi tersebut menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) karena s alah mengajukan gugatan, seharusnya gugatan wanprestasi, secara hukum gugatan wanprestasi adalah wewenang Terbanding/ Tergugat karena utang tidak membayar, sedangkan para Penggugat/para Pembanding adalah nasabah ... dst'*;
- Bahwa telah benar menurut hukum suatu gugatan atas *'perbuatan melawan hukum'* tidak dapat dicampur-adukan dengan gugatan *'perbuatan wanprestasi'* yang antara keduanya akan menimbulkan hak serta kewajiban normatif prinsipil yang berbeda ;
- Bahwa dalam gugatannya, Para Pembanding mengkwalificier perbuatan Terbanding sebagai *'perbuatan melawan hukum'* sedangkan peristiwa yang terbukti dipersidangan adalah dalam lingkup perbuatan *'wanprestasi'* sehingga telah tepat serta beralasan hukum jika *Judex Facti* menyatakan gugatan Para Pembanding kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;
- Bahwa tidak benar dalil Para Pembanding dalam memorinya lembar keempat angka 4 (empat) yang menyatakan *'..dst, karena dalam perjanjian yang dibuat ... tidak disebutkan secara tegas tentang bila terjadi tunggakan kredit maka asset ... segera dieksekusi sehingga keinginan dan ketentuan perjanjian sangat berlawanan'* ;
- Bahwa dalam perjanjian kredit telah diatur secara jelas mengenai perbuatan lalai serta ingkar janji, dan dipersidangan juga terbukti bahwa Terbanding telah memberikan kesempatan serta waktu yang sangat patut untuk pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Para Pembanding, dan dengan tidak dilakukannya pelunasan fasilitas kredit tersebut maka Para Pembanding telah cidera janji sehingga dengan demikian sesuai Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Terbanding selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang jaminan objek hak tanggungan guna menutupi hutang Para Pembanding ;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Lhoksukon) tidak salah serta tidak keliru menerapkan hukum dan/atau telah mempertimbangkan fakta serta bukti-bukti dipersidangan secara cermat dan teliti serta telah cukup dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan sehingga dalil-dalil Para Pembanding mohon ditolak untuk seluruhnya ;
- Bahwa selanjutnya jika Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka mohon dalil-dalil Jawaban tanggal 28 Desember 2016 yang diajukan oleh Terbanding pada peradilan tingkat pertama, dianggap secara *mutatis mutandis* termuat dan diulangi kembali dalam Kontra Memori Banding ini ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis tersebut diatas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 April 2017 Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN.LSK.;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

“mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya adalah menerima eksepsi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengemukakan antara lain tentang eksepsi, dimana para Pembanding/Para Penggugat mencampur adukkan antara gugatan “ wanprestasi ” dan “ perbuatan melawan hukum ” sehingga gugatan Para Penggugat rancu serta kabur (*obscuur libel*) ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampur adukkan materi gugatan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana perihal gugatan Para Penggugat dengan wanprestasi sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) maka dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan bahwa gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan bagian pokok perkara, bukan di bahagian eksepsi sehingga eksepsi Terbanding/Tergugat dalam perkara ini patut di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 April 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Lsk yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadli sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu perjanjian kredit nomor 75 tanggal 23 April 2012, Para Pembanding/Para Penggugat telah berhutang kepada Terbanding/Tergugat, yang diikat pula dengan sertifikat hak Tanggungan No 350 tanggal 23 Mei 2012 diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2012 yaitu bukti T-3. Ini artinya antara Para Pembanding/Para Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi ikatan hutang piutang dengan hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiabn pembayaran hutangnya sebagaimana ditentukan sehingga fasilitas kredit yang diberikan oleh Terbanding/Tergugat dikategorikan sebagai kredit macet sebagaimana tercantum pada bukti P-VI yaitu surat Peringatan ke 3 (SP-III/terakhir) dengan total kewajiban pelunasan per tanggal 30 Maret 2015 Rp. 518.559.909,- (Lima ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan Ratus sembilan rupiah) tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus perlunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut, sebab Terbanding/Tergugat telah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang cukup kepada Para Pembanding/Para Penggugat untuk melunasi kredit/hutangnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengemukakan, tindakan Terbanding/Tergugat yang tidak melakukan Restrukturisasi hutang Para Pembanding/Para Penggugat sebagai penyelamatan kredit merupakan perbuatan melawan hukum adalah argumentasi yang tidak beralasan, justru tindakan Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak melakukan pelunasan hutangnya adalah merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi padahal padanya telah dilakukan peringatan yang patut;

Menimbang, bahwa selain itu Restrukturisasi, Resceduling atau penjadwalan ulang utang/kredit sepenuhnya adalah wewenang pada pihak bank Terbanding/Tergugat dan hal itu sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Lsk tanggal 20 April 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan/ditolak, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan gugatan para Pembanding/Para Penggugat harus ditolak seluruhnya sebagaimana bunyi amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat banding gugatan Para Penggugat / Para Pembanding ditolak sehingga Para Penggugat sekarang Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus di hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan Undang undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua dari Undang undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan Perundang Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Lsk tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, sekarang Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat, sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat, sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018, oleh Kami Wahyono.,S.H. sebagai Hakim Ketua, Sigid Purwoko.,SH.,M.H., dan Eris Sudjarwanto., S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dtunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 95/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 8 Nopember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anwar Usman Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Sigid Purwoko,SH.,M.H.

d.t.o

Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

d.t.o

Wahyono.,S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Anwar Usman

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Meterai..... | : | Rp. 6.000,00,- |
| 2. Redaksi..... | : | Rp. 5.000,00,- |
| 3. Biaya proses | : | Rp.139.000,00,- |
| Jumlah | | Rp.150.000,00,- |

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19611231 198503 1029

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 95/PDT/2017/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)